



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 6/I/2023

TENTANG

PENETAPAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN DAN BESARAN LIMIT KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Bintan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Peruntukan Penggunaan dan Besaran Limit Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
8. Peraturan Bupati Bintang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintang tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peruntukan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu :
- a. Belanja Barang dan Jasa untuk keperluan Belanja Makanan dan Minuman Rapat
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Jabatan untuk keperluan Transportasi, Penginapan dan Sewa kendaraan.
- KEDUA : Besaran Limit Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pemakaian transaksi pertama Kartu Kredit Pemerintah Daerah diberikan limit dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Belanja Barang dan Jasa paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Belanja Perjalanan Dinas paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2023


BUPATI BINTAN
ROBY KURNIAWAN

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;

Lampiran : Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 6 / I / 2023

Tanggal : 2 Januari 2023

BESARAN LIMIT KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2023

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Besaran Limit KKPD (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	120.000.000,-
2.	Sekretariat Daerah	200.000.000,-
3.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	120.000.000,-

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN